JURNAL META-YURIDIS

No. P-ISSN : 2614-2031 / NO. E-ISSN : 2621-6450 Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang Homepage: http://journal.upgris.ac.id/index.php/meta-yuridis/

Article History:

Received: 2021-06-22

Accepted: 2022-02-22

POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN HUKUM YANG RESPONSIF DALAM MEWUJUDKAN TUJUAN NEGARA INDONESIA

Kendry Tan

Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia 1851009.kendry@uib.edu

Hari Sutra Disemadi

Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia hari@uib.ac.id

Abstrak

Hukum merupakan produk yang muncul dari sebuah proses dan tahapan yang panjang. Proses yang panjang tersebut akan melewati sebuah forum politik sehingga hukum merupakan produk dari politik. Politik hukum dapat diartikan sebagai kegiatan dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan. Dalam mewujudkan tujuan hukum Negara Indonesia politik hukum memainkan peran yang penting. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti akan membahas mengenai keterkaitan antara politik hukum dengan pembentukan hukum yang responsif dalam mewujudkan tujuan negara Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan pemikiran peneliti guna untuk menjawab permasalahan yang ada berkaitan dengan politik hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam mewujudkan tujuan negara Indonesia secara langsung akan berhubungan dengan hukum responsif ditinjau dari perspektif politik hukum. Politik hukum berperan penting dalam membuka ruang bagi masyarakat untuk turut serta dalam berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang responsif.

Kata Kunci: Hukum Responsif, Politik Hukum, Pembentukan Hukum

Abstract

Law is a product that emerges from a long process and stages. This long process will pass through a political forum so that the law is a product of politics. Legal politics can be interpreted as an activity in forming a statutory regulation. In realizing the legal objectives of the State of Indonesia, legal politics plays an important role. So in this study, researchers will discuss the relationship between legal politics and the formation of responsive laws in realizing the goals of the Indonesian state. This study aims to describe the thoughts of researchers in order to answer existing problems related to legal politics. This study uses a normative juridical research method with a conceptual approach. The results of this study indicate that in realizing the goals of the Indonesian state, it will directly relate to responsive law in terms of legal politics perspective. Legal politics plays an important role in opening up space for the public to participate in the formation of responsive laws and regulations.

Keywords: Responsive Law, Political Law, Legal Formation

PENDAHULUAN

Negara merupakan sebuah organisasi. badan institusi atau kekuasasaan dimana badan tersebut merupakan bagian dari alat-alat kelengkapan negara yang akan melakukan tugasnya dengan cara tertentu, dimana tugas yang diberikan tersebut merupakan klasifikasi dari hak dan kewajiban antara masing-masing alat-alat pelengkap negara dalam tujuan mencapai suatu tertentu.[1] Emmanuel Kant, seorang filsuf modern Jerman pada abad ke-18. mengungkapkan tujuan dari sebuah negara adalah untuk membentuk dan mempertahankan hukum, yang menjadi kedudukan dari orang-perorangan dalam masyarakat, hal ini berarti pula setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama didepan hukum dan tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang oleh aparat hukum.[2]

Tujuan Negara Indonesia telah dicantumkan dalam Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selaniutnya disingkat UUD 1945) yang berisi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah memajukan kesejahteraan Indonesia, umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tuiuan nasional Indonesia tercantum dalam UUD 1945 dijiwai oleh pancasila sebagai dasar negara yaitu pada sila kelima dan kedua. Hubungan vang dapat dicerminkan dalam sila kelima adalah dalam mewujudkan kesejahteraan umum dan sila kedua dapat dicerminkan dalam jaminan atas Asasi Manusia (Selanjutnya Hak disngkat HAM) dengan diperlakukan secara adil dan manusiawi.[3]

Negara Indonesia merupakan negara hukum hal ini telah diamanahkan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3),

sehingga dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita yang telah dicantum dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 akan dilakukan melalui sebuah sarana yaitu hukum. Hukum dijadikan sebagai prinsip yang harus dijalankan dalam perwujudan, tahap persiapan, dan pengawasan pembangunan agar penyelenggaraan pembangunan dapat berjalan dengan efektif, efisien dan tertib sehingga dapat mewujudkan tujuan yang negara Indonesia sudah dicitakan.[4] Secara umum, hukum di Indonesia dibedakan menjadi 2 yaitu hukum tidak tertulis dan dan hukum tertulis. Hukum tidak tertulis merupakan kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan dan praktek-praktek bermasyarakat peradilan seperti kebiasaan profesi, praktek administrasin negara dan lainlain. [5] Sedangkan yang dimaksud dengan hukum tertulis adalah hukum yang dapat dijumpai secara tertulis Undang-Undang, seperti Peraturan Daerah dan lain-lain, yang sifatnya kaku, menjamin kepastian hukum, hukuman yang jelas.[6]

Hukum merupakan produk dari sebuah proses tahap yang panjang. Proses tersebut dimulai dengan muncul untuk mengatur sebuah permasalahan dengan hukum. Dimana gagasan tersebut mendapat banyak komentar dari masyarakat dan berujung pada proses pengujian terhadap ide tersebut melalui diskusi-diskusi dan pada akhirnya masyakat sendiri yang akan menentukan lolos atau tidaknya ide tersebut. Hasil dari kelolosan ide tersebut berupa ide sudah vang dipertajam sehingga ide tersebut dapat dirumuskan oleh aparat pembentuk peraturan perundang-undangan dalam sebuah forum politik sehingga lahirlah hukum sebagai peraturan perundangundangan.[7]

Melihat proses pembentukan hukum yang melalui forum politik maka perlu diketahui pengertian dari politik hukum itu sendiri. Mochtar Kusumaadmadja, mengartikan politk hukum sebagai kebijakan hukum dan perundang-undangan yang mana berkaitan dengan pembentukan, perbaharuan, dan mengganti serta hukum yang perlu dipertahankana agar dapat mewujudkan tujuan negara.[8] Moh. Mahfud MD membagikan politik hukum menjadi 3 bagian, yaitu tujuan manfaat hukum dan vang akan diberlakukan, latar belakang politik dan kemasyarakatan sub-sistem pembentukan hukum dan permasalahan permasalahan penedakan hukum. teutama dalam implementasi atas politik hukum yang telah digariskan.[9]

Padmo mendefiniskan politik hukum sebagai suatu kebijakan yang menentukan tujuan, bentuk maupun susbtansi hukum yang akan dibentuknya.[10] Sedangkan Satiipto Rahardio mengartikan politik hukum sebagai kegiatan memilih dan meotde yang akan digunakan guna mencapai tujuan sosial dan hukum dalam Dari masyarakat.[11] beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa politik hukum merupakan kegiatan dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan termasuk didalamnya menentukan tujuan, bentuk dan isi dari suatu hukum guna untuk mewujudkan tujuan dari suatu negara.

Hukum perwujudan dari politik gagasan-gagasan hukum yang penting dalam kehidupan berbangsa seperti kepastian, keadilan dan lain-lain dalam dituangkan dalam hukum positif dan pelaksanaan dair hukum positif tersebut merupakan tujuan dari politik serta alat politik. Politik menggunakan hukum sebagai alat dalam menentukan arah masyarakat dalam memecahkan permasalahan yang timbul. Politik dan hukum adalah dasar dari politik hukum dengan syarat bahwa pelaksanaan tidak dapat pengembangan hukum dipisahkan dengan pelaksanaan pengembangan politik. Sehingga prinsipprinisp yang digunakan dalam pengembangan politik juga akan digunakan dalam politik hukum dalam pembentukan hukum.[12]

Politik hukum merupakan bagian penting dalam mewujudkan cita-cita negara Indonesia karena keadilan dan kepastian hukum akan terwujud dalam produk politik hukum apabila kegiatan politik tersebut dilakukan dan memihak pada nilai-nilai keadilan.[13] Apabila produk politik hukum yang dibentuk tidak sesuai dengan nilai keadilan dan kepastian hukum dalam masvarakat maka akan berpengaruh pada tujuan yang akan dicapai negara tidak akan terwujud dan berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan peraturan tersebut. Berbagai permasalahan yang sering timbul akibat pembentukan peraturan proses perundang-undangan vana kurang maksimal adalah tumpang tindih, multitafsir, tidak sesuai dengan permasalahan yang timbul dalam masyarakat dan lainlain.

Perlu diketahui bahwa peraturan perundang-undangan merupakan alat untuk untuk rekayasa masyarakat. Hal ini berarti dalam penerapannya hukum dapat berfungsi untuk memengaruhi dan mengubah perilaku masyarakat, dalam hukum digunakan aparat hukum dalam pembangunan sosial ekonomi Indonesia guna meningkatkan hidup masyarakat sehingga terwujud masyarakat yang adil dan makmur[14] Saat ini Indonesia mengalami krisis penegakan hukum karena efektifitas penerapannya hanya berlaku bagi masyarakat kecil sedangkan untuk masyarakat yang memiliki kekuasaan sangat sulit untuk diterapkan hukum.[15] Hukum yang dapat mewujudkan cita-cita tersebut adalah hukum yang responsif, dimana hukum yang responsif tersebut harus dibentuk berdasar kepentingan sendiri.[16] Namun masyarakat itu kenyataannya hukum sering sekali

digunakan oleh oknum-oknum yang tidak beritikad baik guna untuk memenuhi kepentingan diri atau pihaknya saja.

Hukum dan pejabat pembentuk vand tidak sesuai dengan kepentingan masyatakat tentunya tidak akan efektif dalam penerapannya dalam masyarakat sehingga menyebabkan terwujudnya tidak cita-cita diharapkan oleh Negara Indonesia. Hukum yang baik merupakan aspek esensial dalam sebuah negara maju menjalani kehidupan berbangsanya. Hukum yang baik sangat dipengaruhi oleh politik hukum pada saat proses pembentukannya.

POKOK PERMASALAHAN

Beralasakan pada latar belakang yang dipaparkan, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

- Bagaimana hukum responsif dalam mewujudkan tujuan negara Indonesia?;
- Bagaimana dampak politik hukum terhadap pembentukan hukum di Indonesia?; dan
- Bagaimana peranan politik hukum dalam mewujudkan hukum yang responsif?

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan kegiatan yang dilakukan dengan menganalisis data yang ada sehingga diperoleh solusi suatu permasalahan atas yang diangkat.[17] Dalam melakukan penelitian terhadap pokok permasalahan diangkat menggunakan ienis vang Jenis penelitian yuridis normatif. penelitian merupakan penelitian bersifat kepustakaan yang dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan yang sudah dikumpulkan.[18] Pokok permasalahan yang diangkat tersebut akan diteliti dengan menggunakan metode pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual atau conceptual approach merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis data agar dapat ditemukan pengertian, asas, prinsip dan lain-lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan guna untuk menjawab pokok permasalahan yang diangkat.[19]

Data yang digunakan dalam melakukan penelitian adalah data sekunder. vaitu berupa Pancasila. Undang-Undang 1945 Dasar dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bukubuku, artikel ilimiah, pendapat para ahli media elektronik serta vang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diangkat. Data-data digunakan untuk menunjang penelitian ini dikumpul dengan metode penelitian kepustakaan atau Library Research. Data-data yang sudah dikumpulkan tersebut kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan metode analisis data secara deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan untuk mengkaji secara rinci terhadap pokok permasalahan yang telah diangkat guna untuk menjawab dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada.[20]

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hukum Responsif dalam Mewujudkan Tujuan Negara Indonesia

Satjipto Rahardjo berpendapat hubungan antara subsistem politik dengan subsistem hukum maka politik memiliki posisi vang lebih tinggi dibanding dengan hukum. Hal ini berarti politik sangat berpengaruh pada bekerjanya hukum. Pengaruh politik dalam hukum terdapat dalam beberapa aspek yaitu penegakannya, karakteristik produk serta proses pembuatannya.[15] Indonesia pada era Seoharto menganut konfigurasi politik otoriter, hal ini berarti Indonesia menempatkan pemerintah

pada posisi yang sangat dominan dengan campur tangan atas urusan dalam negeri suatu negara dalam kebijakan yang diterapkan, sehingga aspirasi tidak terwujudkan secara baik. Peran pemerintah yang besar tersebut menyebabkan tidak dapat berjalan dengan baik perwakilan rakyat dan partai Pada era Soeharto politik.[21] pemerintahan Indonesia memiliki sifat kepemimpinan yang otoriter sehingga produk hukum yang dihasilkan bersifat ortodoks dan konservatif.[22] Namun dengan turunnya Soeharto yang dikenal reformasi. Indonesia dengan era sekarang berada pada konfigurasi politik demokratis yang menghasilkan produk hukum yang responsif.[21]

Sifat responsif berarti bahwa hukum melakukan fungsinya dipandang dari sudut pandang 'konsumen'. Hal ini hukum berfungsi berarti sebagai pemenuhan kebutuhan dan kepentingan sosial yang dialami oleh rakyat dalam kehidupan berbangsa. Pengungkapan yang permasalahan timbul dalam masyarakat tentunya diperlukan cara yang khusus, dengan demikian dapat terwujud suatu partisipasi masvarakat dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Namun hal ini tidak berarti bahwa hukum merupakan sarana vang terbuka suatu memenuhi tuntuan rakyatnya semata. Keterbukaan yang berlebih juga akan berpengaruh terhadap integritas lembaga pembentuk hukum. Diperlukan keseimbangan antara integritas dan keterbukaan dalam membentuk suatu perundang-undangan peraturan hukum yang dibuat dapat menampung aspirasi rakyatnya dengan tetap mempertahankan integritas lembaga pembentuk hukum.[23]

Hukum responsif memberikan kelembagaan yang tertib, berkepanjangan dan stabil menurut Nonet dan Selznick. Hukum yang responsif memiliki ciri-ciri pergeseran penekanan dari aturan-aturan ke prinsip-

prinsip dan tujuan serta pentingnya kerakyatan baik sebagai tujuan hukum untuk mencapainva. maupun cara Hukum yang responsif adalah hukum yang berorientasi pada hasil. Tatanan hukum akan dinegosiasikan dan bukan melalui paksaan. Ciri utama dari hukum menyelidik responsif adalah menganalisa nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah peraturan perundangundangan.[15] Hukum responsif tidak memandang hukum hanya dari sisi yuridis namun memandang hukum dari berbagai sudut pandang guna untuk mewujudkan keadilan substantif. Hukum responsif berguna dalam turut serta memenuhi kebutuhan sosial dengan memperluas cakupan hukum dalam kehidupan masyarakat. Perluasan tersebut akan memberikan pengaruh terhadap tindakan-tindakan hukum dalam menjalankan tugasnya.[24]

Teori Nozet Selznick menyatakan hukum dapat berfungsi dengan sebagaimana mestinya yaitu untuk kepentingan sosial apabila substansi hukum menjunjung tingggi nilai keadilan dan kepentingan umum, hukum tersebut diialankan lembaga hukum vang baik dengan aparat penegak hukum dengan moral yang tinggi pula serta ditaati oleh masyarakat dengan kesadaran pemahaman terhadap hukum yang cukup. Menurut teori ini hukum yang ingin berfungsi dengan baik harus terdapat keselarasan dan kesimbangan antara lembaga hukum dan masyarakat yang menaatinya. Lembaga-lembaga hukum yang berperan dalam hukum responsif adalah hakim, jaksa, polisi dan lembaga-lembaga lain yang berkaitan. Dalam menjalankan tugasnya aparataparat hukum harus dibina dan dilakukan pengawasan dengan baik dan diatur tegas sanksi yang didapatkan apabila melanggar kode etik yang ada. Selain itu masyarakat juga merupakan unsur yang penting dalam mewujudkan hukum yang responsif. Apabila substansi dan aparat hukum

sudah baik dalam menjalankan tugasnya, hukum tetap tidak dapat mewujudkan tujuan dan cita-cita dari negara Indonesia. [25]

Penulis beranggapan bahwa hukum yang responsif akan membuat masyarakat cenderung untuk menaati peraturan yang ada karena hal-hal yang permasalahandiatur adalah timbul permasalahan vang dalam masyarakat itu sendiri sehingga secara langsung maupun tidak langsung akan turut serta dalam mewujudkan tujuan negara. Oleh sebab itu dalam pembentukan hukum vang responsif diperlukan aspirasi masyarakat guna menyampaikan kepentingan untuk masyarakat. Aspirasi tersebut dapat disalurkan melalui berbagai media yang telah disediakan baik media cetak maupu media elektronik sebagai perwuiudan dari kebebasan berpendapat, Aspirasi masvarakat vang dipahami menyeluruh oleh secara lembaga pembentuk hukum, substansi dari hukum tersebut akan ditujukan untuk kepentingan rakyat. [26]

Aspirasi masyarakat tersebut dikristalisasi meniadi peraturan perundang-undangan dengan segenap anjuran, larangan serta sanksi yang akan diberikan apabila rakyatnya tidak menaati hukum itu sendiri. Dengan menuangkan aspirasi masyarakat dalam peraturan perundang-undnagan maka akan terbentuk sebuah kecenderungan masvarakat untuk taat dan terhadap peraturan yang ada baik itu karena takut akan sanksi yang ada maupun karena menyadari akan manfaat hukum itu sendiri. Ketaatan akan masyarkat terhadap hukum akan berpengaruh terhadap keberlakuan hukum diharapkan dalam yang mewujudkan tujuan hukum dalam kehidupan bermasyarakat.[27] Hukum merupakan instrumen yang digunakan untuk menata masyarakat agar sesuai dengan tujuan yang dikehendaki hukum. Hukum memiliki makna esensial pada kepentingan sosial yang sekaligus melindungi kepentingan masyarakat. [28]

Ketaatan masvarakat akan akan tersebut melahirkan hukum budaya-budaya yang merupakan unsurunsur penting dari keberhasilan penerapan peraturan tersebut yaitu ketertiban. ketentram. kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Unsur-unsur tersebutlah yang mendorong masyarakat untuk taat terhadap undang-undang sehingga undang-undang dapat berjalan sesuai dengan tujuan pembentukannya. Tujuan hukum yang paling utama adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian, Sehingga menurut hemat penulis untuk mewujudkan cita-cita Negara Indonesia vang tersirat dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 maka diperlukan sebuah kolaborasi antara masyarakat dan lembaga hukum dalam membentuk suatu hukum yang responsif.

B. Pengaruh Politik Hukum Terhadap Pembentukan Hukum di Indonesia

Daniel S. Lev berpendapat bahwa dalam proses pembentukan hukum hal yang sangat berpengaruh adalah politik, hal ini berarti hukum merupakan alat politik dan perkembangan, pembangunan kedudukan hukum dalam suatu negara sangat bergantung pada keseimbangan definisi kekuasaan, politik, ideologi politik. ekonomi. dan lain-lain.[29] Interaksi antara hukum dan politik dalam proses pembentukan hukum memiliki hubungan timbal-balik, memberi dan menerima dan saling bercampur tangan antara lembaga eksekutif dan legislatif, sehingga hukum merupakan produk politik.[30] Dalam praktek pembentukan hukum sering terjadi kekuasaan politik yang menentukan terbentuknya suatu hukum. Dampak politik dalam suatu peraturan perundang-undangan akan sangat terpampang apabila terdapat kekuasaan politik yang besar yang ikut campur tangan dalam pembentukan hukum tersebut.

Lembaga yang memiliki tugas untuk melakukan pembentukan hukum di Indonesia adalah lembaga eksekutif dan legislatif dimana Presiden dan DPR berwenenang dalam membuat undangundang. Anggota DPR dan Presiden dipilih melalui suatu pemilihan umum, dimana calon anggota DPR Presiden harus berasal dari suatu partai poltik yang telah diverifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (Selanjutnya disingkat KPU). DPR dan Presiden yang dipilih melalui suatu partai politik sudah cukup untuk membuktian bahwa terdapat kekuasaan politik dalam pembentukan undang-undang.[31] Menurut suatu Peneliti, hal ini memberikan tanggung jawab yang besar kepada lembaga kekuatan politik formal tersebut dalam melakukan pembentukan hukum. Hal ini dikarenakan apabila lembaga kekuatan politik formal menggunakan kekuasaannva dengan sewenangwenang dan menggunakan hukum sebagai alat untuk mengedapankan kepentingan sendiri dan kalangannya maka hukum tersebut menjadi sebuah kerisauan bagi masyarakat dan tentunya tidak akan ditaati. Ketidaktaat terhadap tersebut peraturan hanva akan menimbulkan kekacuan pada publik yang tentunya tidak akan membawa Indonesia menjadi lebih maju. Oleh sebab itu diperlukan kekuatan lain dalam proses pembentukan suatu produk hukum.

Kekuatan-kekuatan lain yang dimaksud adalah kekuatan masyarakat. Keberadaan masvarakat dalam partisipasinya untuk memberikan kontribusi terhadap suatu produk hukum diakui oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Selanjutnya disingkat UU Pembentukan Per-UU). Pasal 53 UU pembentukan Per-UU telah menjamin hak rakyat Indonesia untuk memberikan

pendapatnya secara lisan maupun tertulis dalam proses pembentukan rancangan undang-undangan dan rancangan peraturan daerah. Beberapa biasanya kalangan yang ikut memberikan pandangannya terhadap rancangan peraturan perundangundangan adalah kalangan pengusaha, swadaya masyarakat, lembaga organisasi profesi. tokoh agama, akademisi dan lain sebagainya. Apabila suatu peraturan perundang-undangan tidak diusungi oleh aspirasi masyarakat maka akan terjadi penolakan oleh masvarakat karena tidak dipenuhi asas kepastian hukum dan keadilan. Oleh karena akan terjadi pemberontakan dengan demo secara massal untuk melakukan penolakan maupun melalui pengujian ulang kepada lembaga yudisial. Beberapa faktor penyebab munculnya masalah itu adalah tidak terpenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, naskah akademis yang kurang mendalam akan Program Legislasi hal yang dikaji, Nasional yang tidak sesuai dengan keresahan dan aspirasi masyarakat dan lain-lain.[32]

Kedua kekuatan tersebut merupakan kekuatan yang membentuk suatu peraturan perundang-perundanga. Lembaga eksekutif dan legislatif merupakan lembaga yang berada dalam institusi politik sedangkan kekuatan masyarakat merupakan kekuatan yang lahir dari produk hukum institusi politik itu sendiri. [33] Sehingga dari hal tersebut pemegang dilihat bahwa kekuasaan pembuat hukum memiliki jenjang sosial yang lebih tinggi dibanding kebanyakan masyarakatnya.

Apabila melihat kondisi yang terjadi sekarang maka dapat dilihat politik dalam produk hukum sehingga mengakibatkan hukum merupakan kristalisasi dari negosiasi antara kaum politikus. Ilmu hukum hanya digunakan sebagai pengetahuan pembantu dalam dalam ilmu politik. Setiap tahapan

pembentukan peraturan perundangundangan tidak lepas dari pengaruh politik yang tentunya akan memberikan produk pengaruh terhadap dihasilkannya. Peraturan perundangundangan adalah hukum tertulis yang memuat norma-norma hukum yang bersifat mengikat dan memaksa yang dibentuk oleh lembaga-lembaga yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.[31] Lembaga peraturan pembentukan perundangundang diatur oleh peraturan perundangundangan sedangkan peraturan perundang-undangan sendiri dibuat oleh suatu lembaga kekuasaan politik, hal yang telah menjadi sebuah siklus ini akan menyebabkan kekuasaan politik menjadi penguasa tertinggi dalam suatu pembentukan siklus peraturan perundang-undangan. Walaupun yang dapat mengatur suatu perundangundangan hanvalah peraturan perundang-undangan itu sendiri, karena terdapat suatu hal mengatakan suatu peraturan perundangundangan memiliki hierarki tertinggi maka hal tersebut akan menduduki piramida tertinggi dari suatu hierarki peraturan perundang-undangan, namun hal ini tetap melahirkan keganjalan dalam produk hukum yang dihasilkan akan memenuhi aspirasi masyarakat atau hanya untuk kepentingan politikus semata.

Jenis-jenis peraturan perundangundangan yang telah diatur dalam Pasal 7 UU Pembentukan Per-UU pada prakteknya belum terlalu mencerminkan pembentukan peraturan perundangundangan yang baik dalam landasan, dan proses pembentukannya. Sehingga banyak produk hukum yang memiliki dihasilkan banyak setelah disahkan permasalahan dalam penegakan terutama hal hukumnya salah satu contoh peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik. Hal ini menyebabkan terdapat sejumlah peraturan perundangundangan yang dimintakan untuk dilakukan pengujian kepada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

Hukum pada negara Indonesia sangat dipengaruhi oleh kekuasaan politik yang ada, sehingga karakter suatu produk hukum di Indonesia akan sangat dipengaruhi oleh kondisi politik hukum yang ada pada saat itu. Hal ini sesuai pernyataan bahwa dengan hukum merupakan keputusan politik[34] sehingga parameter pemenuhan aspirasi masyarakat dan terimplementasi dengan baik atau tidak suatu produk hukum akan sangat dipengaruhi oleh lembagalembaga pemegang kekuasaan politik tersebut dalam menjalani tugasnya.

C. Peranan Politik Hukum Dalam Mewujudkan Hukum Yang Responsif

Politik hukum memiliki peran yang penting dalam pembentukan dan pemilihan hukum yang akan digunakan sebagai tumpuan dalam sistem hukum nasional guna untuk mencapai tujuan dan cita-cita negara Indonesia. Politik hukum yang baik akan turut mewujudkan Negara Indonesia cita-cita yang terkandung dalam Alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Politik hukum yang baik akan digunakan sebagai solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam suatu negara. Politik hukum yang baik harus bertumpu pada hal-hal sebagai berikut: [35]

- Politik hukum yang baik harus dapat mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang adil dan makmur sesuai dengan Pancasila;
- Politik hukum harus mencapai tujuan negara Indonesia sesuai dengan Alinea Keempat Pembukaaan UUD 1945;
- Politik hukum harus didasarkan oleh nilai-nilai yang terkandung dalam

- Pancasila sebagai ideologi bangsa; dan
- Politik hukum harus turut serta dalam membangun sistem hukum pancasila. merupakan yang perpaduan nilai-nilai keadilan. kepentingan, sosial yang baik kemudian nilai-nilai tersebut dikristalisasi ke dalam hubungan keseimbangan.

Negara Indonesia melalui politik hukum sedang membawa Indonesia menuju ke proses pembangunan hukum yang lebih baik. Perkembangan hukum di Indonesia sudah mulai terlihat dengan ada berbagai perubahan dan disahkan peraturan perundang-undangan yang baru setiap tahunnya. Namun politik hukum dalam melakukan pembentukan hukum harus tetap mendengar aspirasi masyarakat dan hukum yang dibentuk harus sesuai dengan juga perkembangan zaman. Produk hukum tidak dapat mengikuti vang perkembangan zaman tentunya tidak akan memberikan manfaat yang besar masyarakat terhadap dalam pelaksanaanya. Perkembangan yang dimaksud tidak hanya terbatas pada materi muatan produk hukum namun juga terhadap kelembagaan hukum. Hanya lembaga hukum yang bermoral tinggi dan mementingkan kepentingan pubik saja yang dapat menghasilkan sebuah produk hukum yang dapat menampung aspirasi dan sebagai solusi permasalahan yang ada.[36]

Hukum responsif mengharuskan masyarakatnya untuk memiliki kapasitas politik untuk menyelesaiakan yana permasalahan ada dan menetapakan prioritasnya serta membuat komitmen yang diperlukan. Produk hukum yang bersifat resposnif dinilai dari dapat proses pembentukannya dilandasi oleh partisipasi masyarakat. menampung aspirasi masyarakat dan membatasi penafsiran-penafsiran semata lembaga politik. Sehingga hukum yang dibentuk

dengan demikian akan memberikan rasa keadilan, kepastian dan kepentingan dalam masvarakatnva. vana tinaai Namun hukum yang responsif tersebut juga harus mencerminkan kompeten pelaksanaannya.[37] Hukum responsif yang ditekankan oleh peneliti disini adalah hukum yang memberikan rasa keadilan kepada masyarakat tanpa menghilangkan wibawa hukum sendiri.

Peran politik hukum dalam mewujudkan hukum yang responsif adalah dalam membuka ruang sebesarbesarnya kepada masyarakat untuk memberikan pandangan, opini, masukan vang berupa aspirasi terhadap suatu peraturan perundang-undangan. Pada pembahasan-pembahasan diatas sudah diketahui bahwa kunci utama bagi sebuah peraturan perundang-undangan untuk dapat berialan sebagaimana mestinya adalah dengan menampung aspirasi masyarakat karena hukum akan berfungsi sebagai alat untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul tersebut. Dengan semakin majunya perkembangan zaman maka permasalahan yang timbul, hal ini tentu akan memerlukan sebuah peraturan perundang-undangan vana dibentuk melalui sebuah proses politik untuk membatasi dan mengakomodir tingkah manusia serta mencerminkan laku keadilan dan kepastian hukum itu sendiri. Peran serta masyarakat dalam proses politik hukum tentunya akan meningkatkan kualitas dari suatu produk hukum karena cenderung akan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masvarakat dan akan meminimalisir ketidakpuasan masyarakat yang akan menimbulkan kerusuhan.[38]

Politik hukum yang menghasilkan produk hukum yang baik harus diimbangi dengan penegakan hukum yang baik pula. Politik hukum tidak dapat berdiri sendiri namun harus diimbangi dengan upaya penegakan hukum juga. Produk hukum harus memiliki fungsi untuk

meyelesaikan sengketa yang ada dan sebagai alat rekayasa sosial. Apabila hukum dapat menvelesaikan tidak persengekataan ada maka yang permasalahan tersebut akan terus melarut dan akan menghambat terwujudnya tujuan negara.[39] Namun ini tentunya harus dipenuhi persyaratan utama yaitu politik hukum harus berjalan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Hal ini berarti lembaga-lembaga pembentuk hukum dalam hal politik hukum harus senantiasa menjunjung tinggi asas-asas pemerintahan yang baik. mengedepankan kepentingan umum dan menjunjung tinggi moral dan norma sehingga dapat membentuk suatu hukum yang responsif guna mewujudkan tujuan dari suatu negara. Hukum merupakan alat rekayasa sosial sehingga dengan proses pembentukan hukum vang baik mulai dari politk hukum sampai dengan produk vang dihasilkannya maka akan merubah perilaku masyarakat.[40] Dengan terpenuhi politik hukum yang baik dalam mewujudkan hukum yang responsif peneliti berpendapat bahwa Indonesia akan mengarah ke negara yang lebih maju sehingga masyarakatnya dalam kehidupan berbangsa akan makmur dan sejahtera.

SIMPULAN

Beralaskan analisis dan hasil pembahasan yang telah dijabarkan dengan dikaitan tujuan penulisan ini, maka terdapat beberapa hal yang disimpulkan, yaitu:

Hukum responsif memberikan kelembagaan yang tertib. berkepanjangan dan stabil. Ciri utama dari hukum responsif adalah menyelidik dan menganalisa nilainilai yang terkandung dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Hukum responsif adalah hukum yang mengkristalisasi aspirasi

- masyarakat menjadi sebuah perundang-undangan peraturan dengan segenap anjuran, larangan serta sanksi yang akan diberikan apabila rakyatnya tidak menaati hukum itu sendiri. Hukum yang responsif cenderung akan menyebabkan masyarakat taat pada hukum sehingga akan membantu dalam mewujudkan tujuan negara:
- Terdapat 2 kekuatan yang akan turut serta dalam pembentukan hukum, vaitu, lembaga yang memiliki tugas untuk melakukan pembentukan hukum dan masvarakat. Kedua kekuatan tersebut merupakan bagaian dari politik hukum yang saling terikat satu sama lain. Setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan tidak lepas dari pengaruh politik yang tentunya memberikan pengaruh akan terhadap produk yang dihasilkannya; dan
- 3. Politik hukum yang baik akan turut mewujudkan cita-cita Negara Indonesia. Peran politik hukum dalam mewujudkan hukum yang responsif adalah dalam membuka ruang sebesar-besarnya kepada masyarakat untuk memberikan pandangan, opini, masukan yang berupa aspirasi terhadap suatu perundang-undangan. peraturan Peran politik hukum dalam pembentukan hukum yang responsif adalah dengan menjunjung tinggi asas-asas pemerintahan yang baik, mengedepankan kepentingan umum dan menjunjung tinggi moral dan sehingga menghasilkan produk hukum yang baik.

REFERENSI

 [1] Wahyudin, Yoyon M. Darusman dan Bambang Wiyono. (2020).
 Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundangundangan Ditinjau Dari

- Undang-Undang No 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Lex Specialis*, 9(2), 279-290.
- [2] Fitriana. Mia Kusuma. (2015).Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara (Laws Regulations In Indonesia As The Means Of Realizing The Country's Goal). Jurnal Legislasi Indonesia, 12(2), 1-27.
- [3] Suhardin, Yohanes. (2012).Peranan Negara dan Hukum Dalam Memberantas Kemiskinan Dengan Mewujudkan Kesejahteraan Umum. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 42(3), 390-407.
- [4] Nazriyah, Riri. (2002). Peranan Clta Hukum dalam Pembentukan Hukum Nasional, *Jurnal Hukum*, 9(2), 136-151.
- [5] Abidin, E. Zainal. (1995). Mengangkat Hukum Kebiasaan Dalam Islam Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Di Dalam Pembinaan Hukum Nasional. Jurnal Al-Mawand, 4, 1-7.
- [6] Nurhardianto, Fajar. (2015). Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia. *Jurnal TAPIs*, 11(1), 34-45.
- [7] Triningsih, Anna. (2016). Politik Hukum Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Penyelenggaraan Negara (Legal Policy of Judical Review of Laws and Legislation in State Administration). Jurnal Konstitusi, 13(1), 124-144.
- [8] Kusumaatmadja, Mochtar. (2002). Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan: Kumpulan Karya

- Tulis Prof. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M. Bandung: Alumni.
- [9] MD, Moh. Mahfud. (2006). Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- [10] MD, Moh. Mahfud. (2009). *Politik Hukum di Indonesia, Edisi Revisi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [11] Rahardjo, Satjipto. (1991). *Ilmu Hukum, Cetakan Ketiga*. Bandung: Citra Adhitya Bhakti.
- [12] Isharyanto. (2016). *Politik Hukum*. Surakarta: CV.Kekata Group.
- [13] Salam, Abdus. (2015). Pengaruh Politik Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia. *Mazahib*,14(2), 119-131.
- [14] Ddjasmani, Yacob. (2011). Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial Dalam Praktek Berhukum Di Indonesia. *MMH*, 40(3), 365-374.
- [15] Arianto, Henry. (2010). Hukum Responsif dan Penegakan Hukum Di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 7(2), 115-123.
- [16] Simanjuntak, Yoan Nursari. (2005). Hukum Responsif: Interrelasi Hukum dan Dunia Sosial, *Jurnal Yustika*, 8(1), 39-45.
- [17] Jamal, Syafruddin. (2012). Merumuskan Tujuan dan Manfaat Penelitian. *Al-Munir*, 3 (5), 147-157.
- [18] Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji. (2003). Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [19] M, Hajar. (2015). Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh. Pekanbaru: UIN Suska Riau.
- [20] Yuliani, Wiwin. (2018). Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling. Quanta, 2(2), 83-91.

- [21] Marpaung, Lintje Anna. (2012). Pengaruh Konfigurasi Politik Hukum Terhadap Karakter Produk Hukum (Suatu Telaah dalam Perkembangan Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia), Pranata Hukum, 7(1), 1-14.
- [22] Wasti, Ryan Muthiara. (2015). Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum Pada Masa Pemerintahan Soeharto Di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 45(1), 76-105.
- [23] Sulaiman. (2014). Hukum Responsif: Hukum Sebagai Institusi Sosial Melayani Kebutuhan Sosial Dalam Masa Transisi (Responsive Law: Law As A Social Institutions To Service Of Social Need In Transition). Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 9(2), 1-16.
- [24] Sanusi, Kus Rizkianto dan Kanti Rahayu. (2019).Hukum yang Responsif Terhadap Revolusi Industri 4.0 Dalam Perspektif Prosiding Pancasila. Seminar Nasional Hukum Transendental 2019 Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 173-182.
- [25] Soenyono. (2011). Fungsi Melayani Kepentingan Sosial Dalam Reformasi Hukum Menuju Hukum Responsif. *ADIL: Jurnal Hukum*, 2(3), 277-286.
- [26] Riskiyono, Joko. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan (*Public Participation in the Formation of Legislation to Achieve Prosperity*). Aspirasi, 6(2), 159-176.
- [27] Roseffendi. (2018). Hubungan Korelatif Hukum dan Masyarakat Ditinjau dari Perspektif Sosiologi Hukum. *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 3(2), 189-198.

- [28] Muchtar, Henni. (2012). Paradigma Hukum Responsif (Suatu Kajian Tentang Makamah Konstitusi Sebagai Lembaga Penegak Hukum), Humanus. Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Humaniora, 11(2), 160-171
- [29] Halim, Abdul. (2013). Membangun Teori Politik Hukum Islam Di Indonesia, *Ahkam*, 13(2), 259-270.
- [30] Isharyanto dan Adriana Grahani Firdausy. (2013). Interaksi Politik Dan Hukum Dalam Pembentukan Legislasi Daerah (Studi Terhadap Proses Penyusunan Peraturan Daerah Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta). Yustisia, 2(3), 34-45.
- [31] Nuraini. (2018). Pengaruh Kekuasaan Politik Terhadap Pembentukan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 2(2), 92-104.
- [32] Mahfuz, Abdul Latif. (2019). Faktor yang Mempengaruhi Politik Hukum dalam Suatu Pembentukan Undang-Undang. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 1(1), 43-57.
- [33] Kurniawan, Puji. (2018). Pengaruh Politik Terhadap Hukum. *Jurnal AL-MAQASID*, 4(1), 29-42.
- [34] Faizal, Liky. (2017). Produk Hukum Di Indonesia Perspektif Politik Hukum. *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 9(1), 85-95.
- [35] Islamiyati dan Dewi Hendrawati. (2019). Analisis Politik Hukum Dan Implementasinya. Law, Development & Justice Review, 2(1), 104-117.
- [36] Hidayat, Eko. (2018). Kontribusi Politik Hukum Dalam Pembangunan Hukum Progresif Di Indonesia. *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 10(2), 120-134.
- [37] Yunanto. (2010). Menuju Strategi Pembangunan Hukum yang Responsif. *MMH*, 39 (2), 164-171.
- [38] Praptanugraha. (2008). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan

- Peraturan Daerah. *Jurnal Hukum*, 15(3), 459-473.
- [39] Maysarah. (2019).
 Penyelenggaraan Pemerintahan
 yang Bersih Melalui Penerapan
 Politik Hukum. Jurnal Warta, 61,
 34-42.
- [40] Kusumawati, Yayuk. (2017). Representasi Rekayasa Sosial Sebagai Sarana Keadilan Hukum. Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, 1(2), 129-141.